



PUTUSAN
Nomor x/Pid.B/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Kabupaten Sambas
3. Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 28 September 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor x/Pid.B/2025/PN Sbs tanggal 30 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.B/2025/PN Sbs tanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai wanita yang telah kawin yang melakukan gendak atau zinah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Nikah Suami No 3x6/DKCS/2011 tanggal 10 Oktober 2011 atas nama Saksi I dengan Terdakwa yang dikeluarkan di Sambas tanggal 10 Oktober 2011;

Dikembalikan pada Saksi I;

- 1 (satu) lembar Akta Nikah Istri No 3x6/DKCS/2011 tanggal 10 Oktober 2011 atas nama Saksi I dengan Terdakwa yang dikeluarkan di Sambas tanggal 10 Oktober 2011;
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 berwarna putih;
- 1 (satu) helai cardigan berwarna coklat;
- 1 (satu) helai tanktop berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) helai bra BH berwarna abu-abu;

Dikembalikan pada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone VIVO Y16 berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana kulot berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju berwarna hitam berlogo Berlian;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam bermerk Nevada;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna Hitam bermerk Indomaret;
- 1 (satu) helai sweter berwarna hitam bermerk TMIND;

Dikembalikan pada Saksi IV;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan saat ini sedang hamil tua, dan Terdakwa akan menikah dengan Saksi IV setelah proses hukum selesai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-0x/O.1.17/Eku.2/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 jam 14.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah kamar kost yang ditempati Saksi IV, yang terletak di samping SPBU di Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya yang masih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor x/Pid.B/2025/PN Sbs



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pengenalan antara Terdakwa dan Saksi IV tepatnya dibulan April 2023 yang hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa, dimana Saksi IV sering minum diwaung kopi milik Terdakwa, dengan berjalannya waktu antara kedua nya pun bertukar nomor handphone dan komunikasi antara Terdakwa dan Saksi IV, selanjutnya untuk pertama kali tepatnya dihari dan tanggal sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa namun didalam tahun 2023, sekira pukul 18.30 Wib Saksi IV menghubungi Terdakwa melalui via WhatsApp dengan maksud untuk mengajak Terdakwa untuk ketemuan, atas ajakan tersebut Terdakwa pun langsung menyetujui dan sepakat bertemu di daerah tower radio, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pun menjemput Saksi IV yang sudah menunggu ditepi jalan, setelah mereka bertemu kemudian dengan saling berboncengan kedua langsung menuju tempat yang telah disepakati, sesampainya mereka masuk ke komplek tower radio dan berhenti dijalan setapak dekat kebun sawit yang ada dibelakang Tower Radio tersebut, setelah memarkirkan sepeda motor dengan posisi sama-sama berdiri kedua nya menyatakan perasaan mereka masing-masing, selanjutnya dengan memanfaatkan keadaan yang ada untuk pertama kalinya Terdakwa dan Saksi IV melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa diketahui suami Terdakwa, selanjutnya setelah perbuatan pertama, Terdakwa dan Saksi IV pun sering bertemu serta sering melakukan hubungan badan ditempat yang telah mereka sepakati, hingga suami Terdakwa yang bernama Saksi I mendapati Terdakwa dan Saksi IV berada dalam 1 (satu) kamar kost yang terletak di samping SPBU di Kabupaten Sambas;
- Bahwa akibat seringnya Terdakwa dan Saksi IV melakukan hubungan badan mengakibatkan Terdakwa hamil atau mengandung yang diduga merupakan hasil perbuatan Saksi IV, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 4x.2/44/RS-SBS/08/2024, tertanggal 09 agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. ROSIHAN, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Perut tinggi puncak rahim tidak teraba;
 2. Kemaluan tampak robekan lama selaput dara hampir seluruhnya dan Terdapat memar dua buah dengan dasar merah berbeda dengan warna jaringan sekitar arah jam dua belas dan arah jam tiga;



3. Usia kehamilan lebih kurang delapan minggu berdasarkan HPHT (hasil pertama haid terakhir);

4. Urinalisa: PP test positif;

Kesimpulan: Memar tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan usia kehamilan berdasarkan HPHT (hasil pertama haid terakhir) adalah delapan minggu dan lebih dianjurkan untuk USG kehamilan untuk lebih memastikan usia kehamilan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan yang Saksi buat karena telah terjadi tindak pidana perzinahan antara Terdakwa dengan laki-laki yang bernama Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi IV namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Terdakwa dan Saksi IV melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi menyimpulkan bahwa mereka telah melakukan perbuatan zinah karena melihat mereka berada dalam satu kamar, sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menikahi Terdakwa secara sah menurut agama dan telah tercatat oleh negara;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hingga saat ini masih sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Saksi telah menikahi Terdakwa selama 21 (dua puluh satu) tahun dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi IV hanya sebatas demikian saja, karena Saksi IV sering datang untuk minum kopi di warung kopi yang dikelola oleh Terdakwa yang berada di Kabupaten Sambas;
- Bahwa akibat perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi IV, saat ini Terdakwa dalam kondisi hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kehamilan Terdakwa merupakan hasil perzinahan yang dilakukan dengan Saksi IV karena Saksi dalam kondisi sakit, dan sudah cukup lama Saksi tidak berhubungan badan dengan Terdakwa, tepatnya sejak akhir November 2023;
- Bahwa sebelum Saksi mengetahui perzinahan tersebut, hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah mulai sering terjadi pertengkaran, dan Terdakwa juga pernah mengatakan untuk bercerai dan mengganti keyakinan agamanya untuk masuk Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui perzinahan Terdakwa dengan Saksi IV ketika mereka memberikan keterangan di kepolisian bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri, sementara Saksi masih dalam kapasitas sebagai suami sah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak berharap untuk melanjutkan pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa saat ini masih tercatat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan bagaimana Terdakwa dan Saksi IV melakukan perzinahan;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dan Saksi IV dihukum sesuai hukum yang berlaku, dan Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan segala sesuatu yang pernah Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui perzinahan tersebut yakni pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, saat Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi berbicara kepada istri Saksi. Pada hari itu, Saksi berencana untuk berangkat ke Kabupaten Sambas. Pada pukul 12.30 WIB, Saksi menerangkan kepada istri Saksi bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi akan berangkat dari rumah menuju Kabupaten Sambas untuk berobat. Pada pukul 12.30 WIB, istri Saksi juga pamit dari Saksi untuk keluar rumah sebentar untuk pergi ke rumah kerabatnya dengan menggunakan sepeda motor. Oleh karena istri Saksi berjanji hanya keluar sebentar, Saksi menunggu kepulangan istri Saksi kembali ke rumah. Namun hingga pukul 14.40 WIB, istri Saksi tidak kembali ke rumah. Oleh karena tidak kunjung datang, Saksi memutuskan untuk langsung berangkat ke Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat perjalanan menuju Kabupaten Sambas, Saksi melihat sepeda motor milik istri Saksi sedang parkir di halaman depan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor x/Pid.B/2025/PN Sbs



rumah Saksi II. Melihat sepeda motor istri Saksi, Saksi curiga dan bertanya dalam hati sedang apa istri Saksi di dalam rumah tersebut, sementara sebelumnya istri Saksi menyatakan kepada Saksi bahwa dia pergi ke rumah Sdr. B, kemudian Saksi langsung berhenti di depan rumah Saksi II dan langsung naik ke lantai dua rumah tersebut. Selanjutnya Saksi mengetuk salah satu kamar yang ada di lantai dua rumah tersebut, namun tidak ada yang membuka dari dalam. Pada saat Saksi mengetuk salah satu pintu kamar tersebut, Saksi III yang tinggal di depan rumah Saksi II tersebut langsung berteriak kepada Saksi dengan mengatakan bahwa mereka tidak di atas situ, mereka ada di kamar belakang bawah dan jalannya dari samping kanan rumah. Mendengar keterangan Saksi III tersebut, Saksi langsung menuju samping kanan rumah tersebut. Setibanya Saksi di bawah rumah tersebut, Saksi melihat hanya ada satu kamar yang berada di bawah rumah tersebut, dan tidak lama Saksi IV keluar dari kamar tersebut dan langsung bertemu dengan Saksi. Kemudian Saksi IV langsung mengatakan kepada Saksi bahwa mereka tidak berbuat apa-apa. Pintu kamar pun dibuka, kemudian Saksi langsung menuju pintu kamar tersebut dan melihat istri Saksi berada duduk di lantai kamar tersebut. Melihat istri Saksi berada di dalam kamar tersebut, Saksi langsung memfoto istri Saksi di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi langsung keluar dari dalam rumah tersebut. Saksi mengurungkan niat Saksi untuk meneruskan perjalanan Saksi menuju Kabupaten Sambas dan kembali lagi ke rumah Saksi. Setibanya Saksi di rumah, Saksi langsung menghubungi Anggota Polsek SB untuk memberitahukan apa yang dilakukan istri Saksi dan Terdakwa. Bahwa oleh karena tanpa sepengetahuan Saksi, istri Saksi dan Saksi IV berada di dalam satu kamar dan hal tersebut Saksi lihat sendiri, maka Saksi menyimpulkan bahwa istri Saksi dan Saksi IV telah menjalin hubungan. Saksi meyakini bahwa istri Saksi dan Saksi IV telah berbuat zinah. Oleh karena itu, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru PNS dan setahu Saksi, Saksi IV bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Saksi IV sudah menikah atau tidak, namun pada saat pemeriksaan di kepolisian, KTP Saksi IV tercatat status perkawinannya adalah kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi I mengenai telah terjadinya perselingkuhan;
- Bahwa setahu Saksi, yang dilaporkan oleh Saksi I adalah Terdakwa dan Saksi IV;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai istri dari Saksi I;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi IV sebagai warga satu Dusun namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi IV telah berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi IV berselingkuh;
- Bahwa hubungan antara Saksi I dan Terdakwa hingga saat ini masih sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Terdakwa adalah istri dari Saksi I, yang bekerja sebagai guru;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, saat Saksi sedang duduk di teras rumah, Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi II dengan menggunakan sepeda motornya. Rumah Saksi II tersebut tepat berada di depan rumah Saksi, dan rumah Saksi II tersebut ditempati oleh Saksi IV. Saat Terdakwa berada di depan rumah Saksi II, ia langsung memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah Saksi II dan langsung masuk ke belakang lantai bawah rumah Saksi II melalui jalan samping kanan rumah, dimana lantai bawah rumah Saksi II tersebut terdapat sebuah kamar yang merupakan kamar Saksi IV. Setelah beberapa lama Terdakwa berada di lantai bawah rumah Saksi II, sekira pukul 14.50 WIB, Saksi melihat Saksi I lewat di jalan raya hendak menuju Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama setelah Saksi I lewat, ia kembali lagi dan langsung masuk ke halaman rumah Saksi II. Selanjutnya Saksi I langsung masuk ke lantai atas rumah Saksi II dan mengetuk kamar yang ada di lantai atas rumah tersebut. Namun, saat itu tidak ada yang membuka pintu kamar yang diketuknya. Oleh karena tidak ada yang membukakan pintu kamar tersebut, Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor x/Pid.B/2025/PN Sbs



langsung berteriak kepada Saksi I dengan mengatakan bahwa mereka bukan di atas situ, mereka ada di kamar belakang bawah dan jalannya dari samping kanan rumah. Kemudian Saksi I langsung keluar dari lantai atas dan langsung menuju samping kanan rumah untuk turun ke kamar bagian bawah rumah tersebut. Tidak lama setelah Saksi I masuk ke lantai bawah rumah, Terdakwa dan Saksi I keluar dari lantai bawah rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung kembali ke arah rumahnya, dan Saksi I pergi ke arah Kabupaten Sambas, sementara Saksi IV tetap berada di lantai bawah rumah tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi IV berada di dalam rumah tersebut, hanya saja pada saat Terdakwa dan Saksi I keluar dari lantai bawah rumah tersebut, Saksi melihat Saksi IV berada di lantai bawah rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi IV memiliki hubungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi IV berjalan berdua atau sedang berduaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi IV di dalam rumah Saksi II tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi I mengenai telah terjadinya perselingkuhan;
- Bahwa setahu Saksi, yang dilaporkan oleh Saksi I adalah Terdakwa dan Saksi IV;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai istri dari Saksi I;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi IV sebagai warga satu Dusun namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi IV telah berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi IV berselingkuh;
- Bahwa hubungan antara Saksi I dan Terdakwa hingga saat ini masih sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah istri dari Saksi I, yang bekerja sebagai guru;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saat Saksi sedang bekerja di belakang rumah, Saksi melihat Saksi IV sedang seorang diri berada di lantai bawah rumah Saksi II. Di lantai bawah rumah tersebut terdapat sebuah kamar yang merupakan kamar Saksi IV. Tidak lama kemudian, melalui samping kanan rumah Saksi II, Terdakwa datang dan langsung menuju lantai bawah rumah Saksi II dan bertemu dengan Saksi IV. Selanjutnya, kedua orang tersebut langsung masuk ke dalam kamar Saksi IV. Ketika kedua orang tersebut masuk ke dalam kamar, pintu kamar tersebut masih terbuka. Pada saat itu, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut di dalam kamar Saksi IV. Sekira pukul 14.50 Wib, Saksi melihat Saksi I, yang merupakan suami Terdakwa, datang ke lantai bawah rumah Saksi II dan melewati jalan yang sebelumnya dilalui oleh Terdakwa. Setibanya di lantai bawah rumah Saksi II, tepat di pintu kamar Saksi IV, Saksi I berbicara kepada Terdakwa dan Saksi IV yang masih berada di dalam kamar tersebut. Namun, pada saat itu Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh Saksi I terhadap keduanya. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan hendak menuju jalan raya di depan rumah Saksi II. Saat itu, Saksi I langsung menyusul dari belakang. Sebelum meninggalkan kamar, Saksi I memanggil Saksi dengan mengatakan "*Saksi III, saya sudah ada buktinya*". Saksi tidak menjawab karena tidak mengerti maksud dari bukti tersebut. Selanjutnya, Saksi I meninggalkan kamar dan pergi ke arah Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor, sementara Terdakwa pergi ke arah rumahnya. Sekira pukul 19.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari sejumlah warga DT bahwa Saksi IV telah dijemput oleh Polsek SB terkait perselingkuhannya dengan Terdakwa yang berkaitan dengan kejadian yang Saksi saksikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi IV berada di dalam rumah Saksi II tersebut, namun pada saat Terdakwa dan Saksi I keluar dari lantai bawah rumah tersebut, Saksi melihat Saksi IV berada di lantai bawah rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi IV memiliki hubungan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor x/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi IV berjalan berdua atau sedang berduaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi IV di dalam rumah Saksi II tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi IV, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IV mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi I mengenai tindak pidana perzinahan yang Saksi IV dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi IV mengenal Terdakwa dan menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi IV mengenal Saksi I sebagai suami sah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi IV dilaporkan sehubungan dengan Saksi I menemukan Saksi IV dan Terdakwa di dalam kamar kost Saksi IV yang terletak di rumah kost milik Saksi II, yang berada di Kabupaten Sambas, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi IV dan Terdakwa hanya berbincang-bincang atau mengobrol saja di dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa Saksi IV mengenal Terdakwa pada awal bulan September 2023, dan sejak Desember 2023 Saksi IV menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa saat menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, Saksi IV mengetahui Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi I;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui Saksi IV menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi IV pernah menikah dan memiliki anak, namun Saksi IV telah bercerai dengan istri Saksi IV;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, saat Saksi IV berada di kost Saksi IV, Terdakwa datang sendiri ke kost Saksi IV untuk menemui Saksi IV. Setibanya di kost Saksi IV, mereka berdua langsung masuk dan duduk di dalam kamar kost Saksi IV. Pada saat berada di dalam kamar, pintu kamar kost Saksi IV dibuka. Kemudian, Saksi IV dan Terdakwa langsung berbincang-bincang mengenai bagaimana cara pindah agama dari agama Katholik ke agama Islam. Namun, saat berbincang-bincang, tidak lama kemudian Saksi I

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor x/Pid.B/2025/PN Sbs



datang ke kost Saksi IV dan menemukan Saksi IV serta Terdakwa di dalam kamar kost Saksi IV. Saksi I langsung marah kepada Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan pulang ke rumahnya, sementara Saksi I pergi menuju arah Kabupaten Sambas. Saksi IV tetap berada di dalam kamar kost Saksi IV. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 WIB, pihak Kepolisian Sektor SB mendatangi kost Saksi IV dan mengajak Saksi IV ke Mapolsek SB. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang sendiri ke Mapolsek SB;

- Bahwa Saksi IV dan Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dan sering bertemu tanpa sepengetahuan Saksi I. Selanjutnya Saksi IV dan Terdakwa bersepakat untuk menikah, namun belum dapat menentukan tanggal pernikahan karena Terdakwa masih merupakan istri sah Saksi I, dan untuk menghindari masalah dalam pernikahan nantinya, Terdakwa bersedia bercerai terlebih dahulu dengan Saksi I. Setelah perceraian, Saksi IV dan Terdakwa akan menentukan tanggal pernikahan sebagaimana yang telah mereka rencanakan. Terdakwa menceritakan kepada Saksi IV bahwa ia telah meminta untuk bercerai dengan Saksi I, namun Saksi I menolak untuk bercerai. Oleh karena penolakan tersebut, Terdakwa menyatakan kepada Saksi IV bahwa ia akan tetap menikah dengan Saksi IV meskipun belum bercerai dengan Saksi I. Disamping status pernikahan Terdakwa yang masih sah dengan Saksi I, Terdakwa juga beragama Katholik, sementara Saksi IV beragama Islam, dan mengingat niat mereka untuk tetap menikah, maka sebelum melangsungkan pernikahan Terdakwa bersedia untuk berpindah dari agama Katholik ke agama Islam. Oleh karena itu, pada saat bertemu, Saksi IV dan Terdakwa mulai membahas bagaimana cara untuk berpindah dari agama Katholik ke agama Islam;
- Bahwa selama menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, Saksi IV dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi IV dan Terdakwa sudah terlalu sering melakukan hubungan badan, sehingga Saksi IV tidak mengetahui sudah berapa kali hubungan badan tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi IV akan tetap menikahi Terdakwa setelah menjalani proses hukum;
- Bahwa Saksi IV tidak memaksa Terdakwa untuk berpindah keyakinan agamanya, karena itu semua merupakan kemauan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IV mengetahui hubungan asmara kemudian berhubungan badan dengan seseorang yang masih sah berstatus sebagai istri seseorang adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut norma hukum dan agama, dan Saksi IV akan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor 4x.2/44/RS-SBS/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. ROSIHAN, dokter pemeriksa pada RSUD Sambas dengan hasil pemeriksaan:

1. Perut tinggi puncak rahim tidak teraba;
2. Kemaluan tampak robekan lama selaput dara hampir seluruhnya dan terdapat memar dua buah dengan dasar merah berbeda dengan warna jaringan sekitar arah jam dua belas dan arah jam tiga;
3. Usia kehamilan lebih kurang delapan minggu berdasarkan HPHT (hasil pertama haid terakhir);
4. Urinalisa: PP test positif;

Kesimpulan:

Memar tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul, dan usia kehamilan berdasarkan HPHT (hasil pertama haid terakhir) adalah delapan minggu dan lebih dianjurkan untuk USG kehamilan untuk lebih memastikan usia kehamilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi I mengenai telah terjadinya tindak pidana perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi IV dan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi I sebagai suami sah Terdakwa;
- Bahwa Saksi I menemukan Terdakwa dan Saksi IV di dalam kamar kost Saksi IV milik Saksi II yang berada di Kabupaten Sambas, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Saksi IV hanya berbincang-bincang atau mengobrol saja di dalam kamar kost tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi IV pada awal bulan September 2023, dan sejak bulan Desember 2023 Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi IV;
- Bahwa saat menjalin hubungan asmara dengan Saksi IV, Terdakwa masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan Saksi I;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi IV;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi IV pernah menikah dan memiliki anak namun telah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi IV via telepon WhatsApp untuk menanyakan keberadaannya. Pada saat itu, Saksi IV menerangkan bahwa ia sedang berada di kamar kostnya, yang merupakan rumah kost milik Saksi II yang beralamat di Kabupaten Sambas. Mengetahui keberadaan Saksi IV di kamar kostnya, Terdakwa ingin menemuinya untuk menceritakan tentang penolakan suaminya yakni Saksi I untuk menandatangani "SURAT PERSETUJUAN SUAMI". Kemudian, sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kost Saksi IV menggunakan sepeda motor. Setibanya di depan kost tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan kost dan langsung menuju kamar Saksi IV. Setibanya di dalam kamar kost tersebut, Terdakwa dan Saksi IV berbincang-bincang membahas penolakan Saksi I untuk menandatangani "SURAT PERSETUJUAN SUAMI" dan juga menanyakan cara lain agar Terdakwa dapat pindah agama. Ketika sedang berbincang, pintu kamar tersebut terbuka, dan tidak lama kemudian, Saksi I datang dan menemukan Terdakwa dan Saksi IV di dalam kamar kost tersebut. Saksi I langsung marah kepada Terdakwa. Karena suami Terdakwa sudah datang, Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kembali ke rumah, meninggalkan Saksi I dan Saksi IV di kost tersebut. Setelah berada di rumah, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. B. Sekira pukul 19.30 Wib, pihak Polsek SB mendatangi Terdakwa dan mengundang Terdakwa hadir ke Mapolsek SB untuk dimintai keterangan terkait ditemukannya Terdakwa dan Saksi IV di kost tersebut. Terdakwa pun langsung berangkat sendiri ke Mapolsek SB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IV telah menjalin hubungan asmara dan sering bertemu tanpa sepengetahuan Saksi I. Terdakwa dan Saksi IV berencana dan bersepakat untuk menikah, namun tanggal pernikahan belum dapat ditentukan karena terhalang oleh status Terdakwa yang masih istri sah dari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor x/Pid.B/2025/PN Sbs



Saksi I. Oleh karena itu, Terdakwa harus terlebih dahulu mengurus perceraian dengan Saksi I, agar nantinya, apabila Terdakwa dan Saksi IV menikah, tidak ada masalah dengan Saksi I. Kemudian Terdakwa meminta perceraian kepada Saksi I namun Saksi I menolaknya. Meskipun demikian, hubungan asmara Terdakwa dengan Saksi IV tetap berlanjut tanpa sepengetahuan Saksi I. Selain status Terdakwa yang masih istri sah, Terdakwa juga beragama Katolik, sementara Saksi IV beragama Islam. Mengingat rencana menikah, Terdakwa pindah agama dari agama Katolik ke agama Islam. Oleh karena itu, Terdakwa dan Saksi IV mulai membahas cara untuk pindah agama. Pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, Terdakwa bertemu dengan Saksi II selaku pengurus agama Islam di Dusun Tanjung, Desa Sanatab, Kecamatan SB, untuk mengurus proses pindah agama. Setelah Terdakwa mendapatkan syarat-syarat pindah agama tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa ada satu surat yang menjadi syarat pindah agama, yaitu "SURAT PERSETUJUAN SUAMI". Selanjutnya Terdakwa menyodorkan surat persetujuan tersebut kepada Saksi I untuk ditandatangani, namun Saksi I menolaknya, sehingga Terdakwa dan Saksi I bertengkar dan cekcok mulut;

- Bahwa selama menjalin hubungan asmara dengan Saksi IV, Terdakwa dan Saksi IV melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IV sudah terlalu sering melakukan hubungan badan sehingga Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali melakukan hubungan badan dengan Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa akan tetap menikah dengan Saksi IV setelah menjalani proses hukum;
- Bahwa berpindah keyakinan agama merupakan kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga;
- 2) 1 (satu) lembar Akta Nikah Suami Nomor 3x6/DKCS/2011 tanggl 10 Oktober 2011 atas nama Saksi I dengan Terdakwa, yang dikeluarkan di Sambas tanggal 10 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Akta Nikah Istri Nomor 3x6/DKCS/2011 tanggl 10 Oktober 2011 atas nama Saksi I dengan Terdakwa, yang dikeluarkan di Sambas tanggl 10 Oktober 2011;
- 4) 1 (satu) buah handphone VIVO Y16 berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 berwarna putih;
- 6) 1 (satu) helai cardigan berwarna cokelat;
- 7) 1 (satu) helai tanktop berwarna hitam;
- 8) 1 (satu) helai celana kulot berwarna hitam;
- 9) 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 10) 1 (satu) helai bra BH berwarna abu-abu;
- 11) 1 (satu) helai baju berwarna hitam berlogo berlian;
- 12) 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam bermerk Nevada;
- 13) 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam bermerk Indomaret;
- 14) 1 (satu) helai sweater berwarna hitam bermerek TMIND;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 3x4/PenPid.B-SITA/2024/PN Sbs tanggal 13 September 2024, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi I, Saksi Priska Septiani, dan Terdakwa, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa ditahan dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan zinah yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi IV;
2. Terdakwa merupakan istri sah Saksi I menurut agama serta telah tercatat oleh Negara, dan keduanya belum pernah bercerai;
3. Saksi I dan Terdakwa telah menikah selama 21 (dua puluh satu) tahun dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
4. Terdakwa dan Saksi IV dilaporkan oleh Saksi I sehubungan Saksi I menemukan Saksi IV dan Terdakwa di dalam kamar kost Saksi IV yang terletak di rumah kost milik Saksi II yang berada di Kabupaten Sambas, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;
5. Terdakwa mengenal Saksi IV pada awal bulan September 2023, dan sejak Desember 2023 Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi IV;
6. Pada saat menjalin hubungan asmara dengan Saksi IV, Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi I;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor x/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kejadian Saksi I menemukan Terdakwa dan Saksi IV berdua-an yakni awalnya pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, saat Saksi IV berada di kost Saksi IV, Terdakwa datang sendiri ke kost Saksi IV untuk menemui Saksi IV. Setibanya di kost Saksi IV, mereka berdua langsung masuk dan duduk di dalam kamar kost Saksi IV. Pada saat berada di dalam kamar, pintu kamar kost Saksi IV dibuka. Kemudian, Saksi IV dan Terdakwa langsung berbincang-bincang mengenai bagaimana cara pindah agama dari agama Katholik ke agama Islam. Namun, saat berbincang-bincang, tidak lama kemudian Saksi I datang ke kost Saksi IV dan menemukan Saksi IV serta Terdakwa di dalam kamar kost Saksi IV. Saksi I langsung marah kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pulang ke rumahnya, sementara Saksi I pergi menuju arah Kabupaten Sambas, sedangkan Saksi IV tetap berada di dalam kamar kost Saksi IV. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 WIB, pihak kepolisian Sektor SB mendatangi kost Saksi IV dan membawa Saksi IV ke Polsek SB;
8. Terdakwa dan Saksi IV telah menjalin hubungan asmara dan sering bertemu tanpa sepengetahuan Saksi I. Terdakwa dan Saksi IV juga telah bersepakat untuk menikah, namun belum dapat menentukan tanggal pernikahan karena Terdakwa masih merupakan istri sah Saksi I, dan untuk menghindari masalah dalam pernikahan nantinya, Terdakwa bersedia bercerai terlebih dahulu dengan Saksi I. Setelah perceraian, rencananya Terdakwa dan Saksi IV akan menentukan tanggal pernikahan. Bahwa Terdakwa telah meminta perceraian dari Saksi I, namun Saksi I menolak. Oleh karena penolakan tersebut, Terdakwa menyatakan kepada Saksi IV bahwa ia akan tetap menikahi Saksi IV meskipun belum bercerai dengan Saksi I. Disamping status pernikahan Terdakwa yang masih sah dengan Saksi I, Terdakwa juga beragama Katholik, sementara Saksi IV beragama Islam, sehingga sebelum melangsungkan pernikahan, Terdakwa bersedia untuk berpindah dari agama Katholik ke agama Islam;
9. Selama menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi IV sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang sudah tidak dapat diingat lagi berapa kalinya;
10. Terdakwa mengetahui memiliki hubungan asmara dengan orang lain yang bukan suaminya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan dilarang;
11. Akibat perbuatan zinah yang Terdakwa dan Saksi IV lakukan, saat ini Terdakwa dalam kondisi hamil berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 4x.2/44/RS-SBS/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 atas nama Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor x/Pid.B/2025/PN Sbs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita;
2. Yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Seorang wanita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Seorang Wanita*" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang perempuan (wanita) dan bukan seorang pria, yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/ orang (*natuurlijke Personen*) berjenis kelamin perempuan (wanita) yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang perempuan atau wanita yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana atas nama Terdakwa (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) yang setelah dipertanyakan tentang identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai seorang perempuan (wanita) yang dimaksudkan dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga unsur "*Seorang wanita*" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur **Yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*)**, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang telah kawin” dalam Pasal ini adalah merujuk pada ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan secara sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Perzinahan/ gendak (*Overspel*)” adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan di antara suami isteri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* BW) mengatur bahwa: “*Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain;

Menimbang bahwa pada fakta persidangan terungkap jika Terdakwa dan Saksi IV menjalin hubungan asmara. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi I yang merupakan suami sah Terdakwa, yang menemukan Terdakwa dan Saksi IV di dalam kamar kost Saksi IV yang terletak di rumah kost milik Saksi II yang berada di Kabupaten Sambas, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, saat Saksi IV berada di kost Saksi IV, Terdakwa datang sendiri ke kost Saksi IV untuk menemui Saksi IV. Setibanya di kost Saksi IV, mereka berdua langsung masuk dan duduk di dalam kamar kost Saksi IV. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di dalam kamar, pintu kamar kost Saksi IV dibuka. Kemudian, Saksi IV dan Terdakwa langsung berbincang-bincang mengenai bagaimana cara pindah agama dari agama Katholik ke agama Islam. Namun, saat berbincang-bincang, tidak lama kemudian Saksi I datang ke kost Saksi IV dan menemukan Saksi IV serta Terdakwa di dalam kamar kost Saksi IV. Saksi I langsung marah kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pulang ke rumahnya, sementara Saksi I pergi menuju arah Kabupaten Sambas, sedangkan Saksi IV tetap berada di dalam kamar kost Saksi IV. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 WIB, pihak kepolisian Sektor SB mendatangi kost Saksi IV dan membawa Saksi IV ke Polsek SB, sedangkan Terdakwa mendatangi sendiri Polsek SB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi IV pada awal bulan September 2023, dan sejak Desember 2023 Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi IV. Terdakwa dan Saksi IV sering bertemu tanpa sepengetahuan Saksi I, dan pada saat bertemu, Terdakwa dan Saksi IV sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang sudah tidak dapat diingat lagi berapa kalinya. Terdakwa dan Saksi IV juga telah bersepakat untuk menikah, namun belum dapat menentukan tanggal pernikahan karena Terdakwa masih merupakan istri sah Saksi I, dan untuk menghindari masalah dalam pernikahan nantinya, Terdakwa bersedia bercerai terlebih dahulu dengan Saksi I. Setelah perceraian, rencananya barulah Terdakwa dan Saksi IV menentukan tanggal pernikahan. Terdakwa telah meminta perceraian dari Saksi I, namun Saksi I menolak. Oleh karena penolakan tersebut, Terdakwa menyatakan kepada Saksi IV bahwa ia akan tetap menikahi Saksi IV meskipun belum bercerai dengan Saksi I. Disamping status pernikahan Terdakwa yang masih sah dengan Saksi I, Terdakwa juga beragama Katholik, sementara Saksi IV beragama Islam, dan mengingat niat mereka untuk tetap menikah, maka sebelum melangsungkan pernikahan Terdakwa bersedia untuk berpindah dari agama Katholik ke agama Islam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan zinah yang Terdakwa dan Saksi IV lakukan, saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil, dan telah dikuatkan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 4x.2/44/RS-SBS/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwasanya Terdakwa dalam keadaan sadar dan suka sama suka saat menjalin hubungan asmara dengan Saksi IV, dan Terdakwa juga mengetahui memiliki hubungan asmara dengan orang lain yang bukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor x/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan suami sahnyanya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan dilarang, dengan demikian tidak ada keraguan sedikitpun bagi Majelis Hakim untuk menyatakan syarat-syarat suatu perzinahan yaitu dilakukan atas dasar suka-sama suka, terjadinya perpaduan kelamin pria dan wanita sampai mengeluarkan mani, dan salah satunya sudah menikah telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dan Saksi IV, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dasar bahwa Terdakwa sedang hamil tua dan akan tetap menikah dengan Saksi IV setelah menyelesaikan proses hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa permohonan Terdakwa akan menjadi bagian dalam pertimbangan penjatuan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga;
- 2) 1 (satu) lembar Akta Nikah Suami Nomor 3x6/DKCS/2011 tanggal 10 Oktober 2011 atas nama Saksi I dengan Terdakwa, yang dikeluarkan di Sambas tanggal 10 Oktober 2011;



yang telah disita dari Saksi I dan di persidangan terungkap merupakan miliknya, maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3) 1 (satu) lembar Akta Nikah Istri Nomor 3x6/DKCS/2011 tanggl 10 Oktober 2011 atas nama Saksi I dengan Terdakwa, yang dikeluarkan di Sambas tanggl 10 Oktober 2011;
- 4) 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 berwarna putih;
- 5) 1 (satu) helai celana kulot berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) helai cardigan berwarna coklat;
- 7) 1 (satu) helai tanktop berwarna hitam;
- 8) 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 9) 1 (satu) helai bra BH berwarna abu-abu;

yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan terungkap merupakan miliknya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10) 1 (satu) buah handphone VIVO Y16 berwarna hitam;
- 11) 1 (satu) helai baju berwarna hitam berlogo berlian;
- 12) 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam bermerk Nevada;
- 13) 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam bermerk Indomaret;
- 14) 1 (satu) helai sweater berwarna hitam bermerek TMIND;

yang telah disita dari Saksi IV dan di persidangan terungkap merupakan miliknya, maka dikembalikan kepada Saksi IV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat malu keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa saat ini sedang hamil tua;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga;
 - 2) 1 (satu) lembar Akta Nikah Suami Nomor 3x6/DKCS/2011 tanggl 10 Oktober 2011 atas nama Saksi I dengan Terdakwa, yang dikeluarkan di Sambas tanggal 10 Oktober 2011;
Dikembalikan kepada Saksi I;
 - 3) 1 (satu) lembar Akta Nikah Istri Nomor 3x6/DKCS/2011 tanggl 10 Oktober 2011 atas nama Saksi I dengan Terdakwa, yang dikeluarkan di Sambas tanggl 10 Oktober 2011;
 - 4) 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 berwarna putih;
 - 5) 1 (satu) helai celana kulot berwarna hitam;
 - 6) 1 (satu) helai cardigan berwarna cokelat;
 - 7) 1 (satu) helai tanktop berwarna hitam;
 - 8) 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
 - 9) 1 (satu) helai bra BH berwarna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 10) 1 (satu) buah handphone VIVO Y16 berwarna hitam;
 - 11) 1 (satu) helai baju berwarna hitam berlogo berlian;
 - 12) 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam bermerk Nevada;
 - 13) 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam bermerk Indomaret;
 - 14) 1 (satu) helai sweater berwarna hitam bermerek TMIND;
Dikembalikan kepada Saksi IV;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. dan Elsa Riani Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)